

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi syari'ah di Indonesia kian lama kian mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mulai dari perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, bisnis syari'ah, dan lain sebagainya. Khususnya perihal perbankan syari'ah, dikeluarkannya Undang- Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menjadi tonggak logalitas diadopsinya perbankan syari'ah dalam sistem perbankan nasional. Namun dalam Undang- Undang tersebut pembahasan perbankan syari'ah dengan sistem bagi hasil hanya diuraikan sepiantas dan tidak terdapat rincian khusus mengenai landasan hukum syari'ah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.¹ Maka dari itu Undang-Undang tersebut diperbaiki dengan Undang- Undang No. 10 tahun 1998.

Undang- Undang No. 10 tahun 1998 mengatur dengan rinci mengenai landasan hukum serta jenis- jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah. Selain itu juga memberikan arahan bagi bank- bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syari'ah.² Maka

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal. 26

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.....*hal.26

dari itu, dalam melakukan kegiatannya tidak hanya memperhatikan prinsip syari'ah saja tetapi juga harus memperhatikan ketentuan- ketentuan Bank Indonesia atas terjadinya usaha yang dilakukan oleh bank.

Bank berdasarkan prinsip syari'ah atau bank syari'ah seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yakni lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.³ Dengan kata lain baik bank syari'ah maupun bank konvensional sama- sama lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana- dana tersebut kepada pihak yang kekurangan dana. Bedanya hanyalah bahwa bank syari'ah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan sistem bunga tetapi berdasarkan prinsip syari'ah yakni prinsip bagi hasil.

Karakteristik sistem perbankan syari'ah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, mengedepankan nilai- nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Selain itu prinsip bagi hasil yang diterapkan pada perbankan syari'ah juga terbukti tangguh dan mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997. Sistem bagi hasil perbankan syari'ah yang ditetapkan dalam produk-

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 32

produk perbankan syari'ah menyebabkan bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional.

Sejak terbukti mampu bertahan dari terpaan badai krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 yang silam, perbankan syari'ah di Indonesia memang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dari mulai berdirinya bank umum syari'ah (BUS), unit usaha syari'ah (UUS), bank perkreditan rakyat syari'ah (BPRS), *Baitul maal wa tamwil* (BMT), asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah dan lembaga- lembaga lain yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syari'ah.

Berikut perkembangan jumlah lembaga keuangan syari'ah di Indonesia yang terdiri dari bank umum syari'ah (BUS), unit usaha syari'ah (UUS), dan bank perkreditan rakyat syari'ah (BPRS) yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syari'ah

Kelompok Bank	1992	1999	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
BUS	1	2	3	3	3	3	5	6	11	11
UUS	-	1	15	19	20	26	27	25	23	23
BPRS	9	78	86	92	105	114	131	139	150	154

Sumber LPSS (2005), LPSS (2006), Statistik Perbankan Syar'ah (2011)

Berdasarkan tabel diatas, tampak bahwa perkembangan kelembagaan perbankan syariah semakin meningkat sejak dikeluarkan Undang- Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana pada tahun 1992 hanya ada 1 bank umum syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia yakni Bank Muamalat Indonesia dan 9 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan kelembagaan bank syariah menunjukkan bahwa dilakukannya amandemen Undang- Undang No. 7 tahun 1992 menjadi Undang- Undang No. 10 tahun 1998 direspon positif oleh pelaku industri perbankan dengan adanya penambahan 1 BUS, 1 UUS dan 61 BPRS. Perkembangan kelembagaan bank syariah juga terus meningkat hingga tahun 2011 yakni mencapai 11 BUS, 23 UUS, dan 154 BPRS.

Selain perkembangan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah terurai diatas, *Baitul maal wa tamwil* (BMT) juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, terbukti dari penuturan Joelarso selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia bahwa hingga akhir tahun 2012 sudah ada 3.900 BMT, dan sebanyak 206 diantaranya bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia.⁴

Baitul maal wa tamwil (BMT) merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan syariah. BMT merupakan lembaga yang memiliki dua peran

⁴ Sumber: <http://www.tempo.com> diakses pada 23 Januari 2016

sekaligus yakni peran sosial yang terlihat pada definisi *baitul maal* dan peran bisnis yang terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan sumber- sumber dana sosial lainnya, serta upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU No. 38 tahun 1998).⁵ Sama halnya dengan perbankan syari'ah BMT juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yakni lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Pada sektor ekonomi mikro syari'ah, *baitul maal wa tamwil* (BMT) memerankan peran yang cukup signifikan untuk membantu khususnya bagi para usahawan kecil menengah. Ditambah lagi dalam perekonomian Indonesia saat ini, struktur pelaku usaha didominasi oleh unit usaha mikro dan kecil yang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2012 mencapai 56.534.592 unit atau 99% dari total unit usaha di Indonesia, maka tidak heran dalam beberapa dekade terakhir lembaga- lembaga keuangan mikro berkembang dengan pesat.⁶ Sehingga inilah yang menjadi peluang besar bagi BMT untuk terus mengembangkan usahanya.

Berikut tabel jumlah pertumbuhan jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia hingga tahun 2012 :

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hal. 126

⁶ sumber: <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322> diakses pada 18 Nopember 2015

Tabel 1.2
Pertumbuhan Jumlah UMKM

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012
1	Jumlah UMKM	Unit	53 823 732	55 206 444	56 534 592
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persen	2,01	2,57	2,41
3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	99 401 775	101 722 458	107 657 509
4	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Persen	3,32	2,33	5,83
5	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	1 282 571,80	1 369 326,00	1 504 928,20
6	Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM	Persen	5,77	6,76	9,90
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	175 894,89	187 441,82	208 067,00
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	8,41	6,56	11,00

Sumber: www.bps.go.id

Sesuai dengan tugasnya menghimpun dana masyarakat, perbankan syari'ah dan lembaga- lembaga keuangan syari'ah lainnya termasuk *baitul maal wa tamwil* (BMT) berupaya untuk mendapatkan dana dari masyarakat sebesar- besarnya sebagai modal untuk menjalankan usahanya.

Perbankan syari'ah dan juga lembaga- lembaga keuangan syari'ah termasuk BMT, mengharamkan sistem bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, dengan demikian perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung

resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap⁷.

Menyimpan uang di bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah seperti halnya BMT termasuk kategori investasi. Besar kecilnya perolehan *return* tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh bank sebagai pengelola dana. Oleh karena itu, bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah tidak hanya sekedar menyalurkan uang, tetapi harus terus-menerus berusaha meningkatkan *return on investment* nya yang berupa tingkat bagi hasil, sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana. Dan pada akhirnya persaingan akan bergeser kepada perbankan mana yang dapat memberikan *return* dan pelayanan lebih baik.⁸

Secara umum, perilaku masyarakat terhadap perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah seperti halnya BMT dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek tabungan dan pembiayaan. Tabungan lebih dikenal sebagai salah satu elemen dari dana pihak ketiga, dan dana pihak ketiga ini merupakan sumber pendanaan utama bagi lembaga keuangan syari'ah yang berasal dari dana masyarakat luas. Berdasarkan PSAK 59 dana pihak ketiga ini dibagi menjadi simpanan dan investasi terikat yang terdiri dari Giro *wadiah* dan Tabungan *wadiah*, dan investasi tidak terikat yang terdiri dari Deposito *mudharabah* dan Tabungan *mudharabah*.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*....hal. 59

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal. 387

Penelitian kali ini, penulis akan lebih menyoroti perihal tingkat ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan, nisbah bagi hasil deposito, dan frekuensi pencairan pembiayaan murabbahah. *Equivalen rate* dipilih sebagai variabel independent yang mencerminkan tingkat bagi hasil tabungan dan deposito yang diterapkan pada BMT As- Salam. *Equivalen rate* dipilih untuk mempermudah proses perhitungan. *Equivalen rate* cenderung berfluktuatif sesuai dengan pergerakan pendapatan bank syari'ah atau lembaga- lembaga keuangan syari'ah lainnya termasuk BMT. Metode *equivalent rate* adalah metode perhitungan bagi hasil untuk nasabah dengan cara mengonversi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing- masing produk DPK kedalam bentuk presentase (*equivalent rate*)⁹.

Prinsip yang digunakan dalam produk pendanaan seperti tabungan dan deposito adalah bagi hasil. Sistem bagi hasil memposisikan bank syari'ah sebagai *investment banking* atau *enterpreneur* yakni sebagai salah satu lembaga yang melakukan penempatan dana nasabah pada industri- industri atau usaha- usaha yang menguntungkan. Dengan penggunaan prinsip bagi hasil ini, pendapatan bank syari'ah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari nasabah pembiayaannya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan yang diperoleh bank tidak tergantung dari besar kecilnya pendapatan bunga yang diperoleh dari debitur, karena berapapun besar kecilnya keuntungan

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.....hal. 405

nasabah debitur bank konvensional tetap mengakui pendapatan sebesar presentase bunga yang dikenakan diawal perjanjian kredit.

Nisbah bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan nisbah bagi hasil tabungan, hal ini disebabkan oleh beberapa perbedaan khusus antara tabungan dan deposito. Tabungan merupakan bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan deposito merupakan bentuk investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah lainnya.¹⁰ Dengan kata lain, tabungan merupakan simpanan yang dapat ditarik sewaktu- waktu jika dibutuhkan, sedangkan deposito merupakan simpanan berjangka dimana penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan.

Dana yang mengendap dibank cukup lama menjadikan deposito memiliki nisbah bagi hasil yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Karena pada prinsipnya, semakin panjang jangka waktu dana yang mengendap dibank maka semakin luas kesempatan yang dimiliki bank untuk memanfaatkan dana tersebut. Deposito juga merupakan sumber dana terkendali, artinya pihak bank mengetahui secara pasti jangka waktu mengendapnya dana. Dari sini maka tentu saja pihak

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syari'ah (UU No. 21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) hal. 126

bank akan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Misalnya dengan jangka waktu 1, 3, 6 atau 12 bulan.¹¹

Penulis kemudian memilih dan menggunakan bagi hasil deposito 12 bulan dalam penelitian ini, dengan alasan 70% dari nasabah deposito pada objek penelitian yakni BMT As- Salam cenderung menggunakan deposito jenis ini. Nasabah cenderung membandingkan tingkat bagi hasil yang didapatkan antara deposito 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dan deposito 12 bulan memiliki tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan deposito jenis lainnya, sehingga nasabah deposan lebih tertarik pada deposito jenis ini.

Frekuensi pencairan pembiayaan *murabahah* dipilih sebagai variabel *independent* ketiga setelah nisbah bagi hasil tabungan dan deposito. Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.¹² Layak tidaknya suatu pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank syari'ah ataupun lembaga keuangan syari'ah lainnya, maka dari itu sebelum melakukan pemberian pembiayaan, pihak perbankan terlebih dahulu melakukan analisis untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar- benar digunakan secara semestinya dan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil....*hal. 156

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2005) hal.

Mengacu pada hal- hal penting diatas, dalam melihat pengaruhnya terhadap penambahan jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam, maka penulis terdorong untuk melakukan sebuah penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan, Nisbah Bagi Hasil Deposito, dan Frekuensi Pencairan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Baru pada BMT As- Salam Kras Kediri”.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan teori- teori, maka dalam skripsi ini penulis akan memberikan batasan- batasan penelitian seperti halnya dalam skripsi ini hanya akan membahas masalah yang berkaitan dengan jumlah nasabah baru sebagai akibat dari daya tarik lembaga keuangan syari’ah yang diabstraksikan oleh produk yang ditawarkan yakni produk tabungan, deposito dan pembiayaan yang berdasarkan pola bagi hasil, yang dalam hal ini adalah pembiayaan *murabahah*.

Adapun tempat penulis mengambil data penelitian adalah pada BMT As- Salam Kras Kediri, sedangkan produk yang akan menjadi objek penelitian adalah tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* 12 bulan, dan pembiayaan *murabahah*. Produk- produk tersebut merupakan produk andalan yang terdapat pada BMT As- Salam yang secara langsung menjadi daya tarik orang untuk menjadi nasabah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apakah ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam ?
2. Apakah nisbah bagi hasil deposito berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam ?
3. Apakah frekuensi pencairan pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam ?
4. Apakah ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan, nisbah bagi hasil deposito, dan frekuensi pencairan pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara bersama- sama terhadap jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat dicapai tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan terhadap peningkatan jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam
2. Untuk menguji pengaruh nisbah bagi hasil deposito terhadap peningkatan jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam

3. Untuk menguji pengaruh frekuensi pencairan pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam.
4. Untuk menguji pengaruh secara bersama- sama ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan, nisbah bagi hasil deposito, dan frekuensi pencairan pembiayaan *murabahah* terhadap jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H_{01} = Tidak terdapat pengaruh signifikan pada ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan terhadap peningkatan jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam.
- H_{a1} = Terdapat pengaruh signifikan pada ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan terhadap peningkatan jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam.
- H_{02} = Tidak terdapat pengaruh signifikan pada nisbah bagi hasil deposito terhadap jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam.
- H_{a2} = Terdapat pengaruh signifikan pada nisbah bagi hasil deposito terhadap jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam.
- H_{03} = Tidak terdapat pengaruh signifikan pada frekuensi pencairan pembiayaan *murabahah* terhadap jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam.

H_{a3} = Terdapat pengaruh signifikan pada frekuensi pencairan pembiayaan *murabahah* terhadap jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam.

H_{o4} = Tidak terdapat pengaruh secara bersama- sama pada ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan, nisbah bagi hasil deposito, dan frekuensi pencairan pembiayaan *murabahah* terhadap jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam.

H_{a4} = Terdapat pengaruh secara bersama- sama pada ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan, nisbah bagi hasil deposito, dan frekuensi pencairan pembiayaan *murabahah* terhadap jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam.

F. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap, informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya adalah :

1. Kegunaan Teoretis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi kalangan Lembaga Keuangan Islam dalam meningkatkan jumlah nasabah baru.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Manajemen Perbankan/ Lembaga Keuangan Syari'ah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah

khususnya pada BMT As- Salam, dalam menentukan kebijakan pengambilan keputusan untuk meningkatkan jumlah nasabah baru.

b. Kegunaan bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga merupakan bahan informasi tentang pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan, nisbah bagi hasil deposito dan tingkat frekuensi pencairan pembiayaan *murabahah* terhadap jumlah nasabah baru.

G. Penegasan Istilah

1. Konseptual

- a. *Ekuivalen rate* merupakan metode perhitungan bagi hasil untuk nasabah dengan cara mengonversi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing- masing produk DPK kedalam bentuk presentase.¹³
- b. Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antar keduanya.¹⁴
- c. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang

¹³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.....hal. 405

¹⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014) hal. 168

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁵

- d. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syari'ah/ lembaga keuangan syari'ah lainnya.¹⁶
- e. Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹⁷
- f. Nasabah merupakan pihak- pihak yang menggunakan jasa Bank Syari'ah dan/ atau lembaga- lembaga keuangan syari'ah lainnya.¹⁸

2. Operasional

Pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan, nisbah bagi hasil deposito, dan frekuensi pencairan pembiayaan *murabahah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh ketiga variabel *independent* tersebut terhadap variabel *dependent* yaitu peningkatan jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam Kras Kediri.

Secara operasional yang dimaksud dengan pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan, nisbah bagi hasil deposito, dan frekuensi pencairan pembiayaan *murabahah* terhadap jumlah nasabah baru adalah sejauh mana nisbah bagi hasil tabungan dan juga deposito yang

¹⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*.....hal.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*.....101

¹⁸ *Ibid*.....hal. 125

ditetapkan pada BMT As- Salam mempengaruhi tingkat pertambahan jumlah nasabah baru. Selain itu juga menilai sejauh mana pengaruh tingkat frekuensi/ seringnya pencairan pembiayaan khususnya *murabahah* terhadap peningkatan jumlah nasabah baru pada BMT As-Salam.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini secara teknis dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu *pertama* bagian awal skripsi, yang memuat beberapa halaman yang terletak sebelum halaman yang memiliki bab. *Kedua* bagian utama (inti), yang memuat beberapa bab dengan format (susunan/ sistematika) penulisan disesuaikan pada karakteristik pendekatan penelitian kuantitatif. Dan *ketiga* bagian akhir skripsi, meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

Penelitian ini terdiri dari enam bab yang mana satu bab dengan bab lain terdapat keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, sehingga pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab ke enam. Karena penelitian ini adalah penelitian kuantitatif maka analisis yang digunakan adalah berpola *deduktif- verifikatif*. Dimana dalam pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan- permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penolakan dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.

Penelitian kuantitatif dilaksanakan oleh peneliti berangkat dari paradigma teoritik menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan.

Lebih lanjut agar mudahnya penulisan dan pemahaman secara komprehensif tentang pembahasan penelitian ini, maka dipandang perlu untuk pemaparan sistematika penulisan laporan dan pembahasan skripsi sesuai dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Bab *pertama*, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hipotesis penelitian, penegasan istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar atau titik acuan metodologis dari bab- bab selanjutnya. Artinya bab- bab selanjutnya merupakan pengembangan teori, juga pendukung atau pengokohan sebuah teori yang didasarkan atau mengacu pada Bab I sebagai patokan pengembangannya.
- b. Bab *kedua*, memuat tentang kajian pustaka atau kajian teori yang meliputi pengertian nisbah bagi hasil, konsep bagi hasil, pengertian tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, pengertian pembiayaan *murabbahah*, prinsip pencairan pembiayaan, dan pemahaman mengenai nasabah perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah. Selanjutnya juga dipaparkan tentang pengertian *Baitul maal wa tamwil* (BMT) secara umum, tujuan didirikannya BMT, prinsip utama BMT, dan fungsi utama BMT. Dengan kata lain

bab ini berisi teori- teori yang bersangkutan paut tentang pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan, deposito, dan frekuensi pencairan pembiayaan *murabahah* terhadap jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam.

- c. Bab *ketiga*, merupakan metode penelitian yang mengurai tentang rancangan penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel dan sampling, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Lebih jelasnya bab ini adalah penguraian tentang alasan penggunaan pendekatan kuantitatif, posisi atau peran peneliti dilokasi penelitian, penjelasan keadaan secara kongkrit lokasi penelitian, dan strategi penelitian yang digunakan agar dihasilkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Bab *keempat*, merupakan hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi karakteristik data pada masing- masing variabel yakni ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan, nisbah bagi hasil deposito, frekuensi pencairan pembiayaan *murabahah*, dan jumlah nasabah baru pada BMT As- Salam. Dengan kata lain pada bab ini memuat tentang data- data yang kompleks, data- data yang dianggap penting digali dengan sebanyak- banyaknya, dan dilakukan secara mendalam.
- e. Bab *kelima*, yaitu pembahasan tentang hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian dengan cara penelusuran titik temu antara teori yang sudah dipaparkan pada Bab I dan Bab II yang kemudian dikaitkan dengan hasil penemuan penelitian yang merupakan realitas

empiris pada Bab IV dengan digunakan analisis sesuai dengan metode pada Bab III. Dengan artian pada bab ini dilakukan pembahasan dengan cara penganalisisan data dan dilakukan pengembangan gagasan yang didasarkan pada bab- bab sebelumnya.

- f. Bab *keenam*, yaitu penutup yang berisi tentang dua hal pokok yaitu kesimpulan dan saran. Bab ini berisi tentang intisari dari hasil penelitian yang dikerucutkan, kemudian berdasarkan pada bab- bab sebelumnya dijabarkan implikasi teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi atau saran- saran.